



PUTUSAN
NOMOR 75/PID.SUS/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **JAMIL Bin RESA**;
Tempat lahir : Motui;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 7 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tondowatu, Kecamatan Motui, Kabupaten
Konawe Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 9 Maret 2023 dengan tanggal 7 April 2023;
5. Perpanjanagan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan 4 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Dr. Abdul Rahman, S.H., M.M. Dodi, S.H., Laode Ngkamori, S.H., dan Muhamad Irwan., Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office "DR. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. dan & Associates" yang beralamat

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 75/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jalan Malaka, Komp. Ruko Citra Lan Blok F/8 Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Unaaha karena Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Jamil Bin Resa pada hari Sabtu Tanggal 14 Januari Tahun 2023, setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tondowatu Kecamatan Motoui Kabupaten Konawe Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah pengadilan Negeri Unaaha berwenang mengadili, terdakwa telah melakukan perbuatan :

Tanpa hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,

Yaitu Terdakwa ditemukan oleh petugas Kepolisian Polda Sultra telah memiliki/ menguasai Narkotika Jenis Shabu dengan berat 3,55 (tiga koma lima puluh lima) Gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang telah mencurigai bahwa di rumah Terdakwa terdapat indikasi adanya penyalahgunaan Narkoba, Setelah mendapat Informasi tersebut Petugas Kepolisian Polda Sultra langsung melakukan penyelidikan secara insensip, dan pada akhirnya melakukan penggerebekan di rumah terdakwa yang sejak awal telah di curigai sebagai tempat penyalahgunaan Narkoba. dan benar pada saat petugas kepolisian melakukan penggerebekan di rumah terdakwa , petugas kepolisian menemukan 11 (sebelas) shaset kosong, satu buah botol plastik, dan satu shaset tang berisi Narkoba seberat 3.55 gram ,selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti nya di bawah petugas kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya.

Dari hasil pemeriksaan petugas kepolisian bahwa terdakwa memperoleh sabu trsebut berasal dari orang yang mengaku bernama Akbar dan berasal dari lapas, dan terdakwa berkomunikasi melali telp HP, terdakwa memesan 5 (lima) Gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat Juta Rupiah) yang akan di Trasfer melalui rekening BCA. Bhwa shabu yang tersebut diambil/di peroleh terdakwa melalui Sistim Tempael yaitu diambil dijalan Bina Guna Area Kemaraya Kota Kendari, kemudian Terdakwa membaha shabu tersebut ke Desa Tondowatu, yang pada akhirnya Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian di tempat tersebut.

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 75/PID.SUS/2023/PT KDI



Dari hasil pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Kendari pada tanggal 18 Januari 2023 bahwa satu shset Narkoba seberat 3,55 Gram yang diketemukan oleh Petugas kepolisian Polda Sultra dirumah terdakwa adalah positif mengandung METHAMFETAMIN NARKOTIKA GOLONGAN I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Jamil Bin Resa pada hari Sabtu Tanggal 14 Januari Tahun 2023, qtqu setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tondowatu Kecamatan Motoui Kabupaten Konawe Utara, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah pengadilan Negeri Unaaha berwenang mengadili, terdakwa telah melakukan perbuatan :

Tanpa hak dan melawan Hukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman,

Yaitu Terdakwa ditemukan oleh petugas Kepolisian Polda Sultra telah memiliki/menguasai Narkotika Jenis Shabu dengan berat 3,55 (tiga koma lima puluh lima) Gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang telah mencurigai bahwa dirumah Terdakwa terdapat indikasi adanya penyalahgunaan Narkoba, Setelah mendapat Informasi tersebut Petugas Kepolisian Polda Sultra langsung melakukan penyelidikan secara instensip, dan pada akhirnya melakukan penggerebekan di rumah terdakwa yang sejak awal telah di curigai sebagai tempat penyalahgunaan Narkoba. dan benar pada saat petugas kepolisian melakukan penggerebekan di rumah terdakwa , petugas kepolisian menemukan 11 (sebelas) shasest kosong, satu buah botol plastik, dan satu shaset tang berisi Narkoba seberat 3.55 gram ,selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti nya di bawah petugas kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan seabamagaimana mestinya.

Dari hasil pemeriksaan petugas kepolisian bahwa terdakwa memperoleh sabu trsebut berasal dari orang yang mengaku bernama Akbar dan berasal dari lapas, dan terdakwa berkomunikasi melali telp HP, terdakwa memesan 5 (lima) Gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat Juta Rupiah) yang akan di Trasfer melalui rekening BCA. Bhwa shabu yang tersebut diambil/di peroleh terdakwa melalui



Sistim Tempael yaitu diambil dijalan Bina Guna Area Kemaraya Kota Kendari, kemudian Terdakwa membaha shabu tersebut ke Desa Tondowatu, yang pada akhirnya Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian di tempat tersebut.

Dari hasil pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Kendari pada tanggal 18 Januari 2023 bahwa satu shset Narkoba seberat 3,55 Gram yang diketemukan oleh Petugas kepolisian Polda Sultra dirumah terdakwa adalah positif mengandung METHAMFETAMIN NARKOTIKA GOLONGAN I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 75/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 23 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Nomor Register Perkara: PDM-11/P.3.14/Enz.2/03/ 2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMIL Bin RESA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “ tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet yang diduga narkotika jenis sabu berat brutto kurang lebih 3,55 gram.
 - 11 (sebelas) buah sachet kosong.
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih.

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 75/PID.SUS/2023/PT KDI



Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 30 Mei 2023 yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **JAMIL Bin RESA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu berat brutto 3,55 gram (tiga koma lima lima gram) atau berat netto 3,3170 gram (tiga koma tiga satu tujuh nol gram).
 - 11 (sebelas) buah sachet kosong.
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta Pid.Sus/2023/PN Unh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 30 Mei 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 15 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negei Unaaha



tanggal 15 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2023 ;

Membaca pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 5 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 8 Juni 2023 kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa JAMIL Bin RESA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet yang diduga narkotika jenis sabu berat brutto kurang lebih 3,55 gram.
 - 11 (sebelas) buah sachet kosong.
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepala terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Unaaha Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 30 Mei 2023, beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara



a quo, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 30 Mei 2023 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 30 Mei 2023



Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Unaaha tanggal 30 Mei 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari ini Senin tanggal 24 Juli 2023, oleh kami H. MAKMUR, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan DWI DAYANTO S.H., M.H., dan IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu ISMAIL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

DWI DAYANTO, S.H., M.H.

H. MAKMUR, S.H., M.H.

Ttd

IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

ISMAIL, S.H.